



PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Jl. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114
Telepon 0748 (21186 - 22910) Faksimile 0748 - 21186
Kotak Pos Nomor 35
E-mail : info@pn-sungaipenuh.go.id
Website : www.pn-sungaipenuh.go.id



www.pn-sungaipenuh.go.id



(0748) 21186



info@pn-sungaipenuh.go.id




[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)



PN Sungai Penuh



Pengadilan Negeri Sungai Penuh





KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II**

Nomor : 18/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,


- Menimbang** : a. bahwa perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi, dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan, agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh selalu memiliki Indikator yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. bahwa perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam suatu keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
- KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor W5-U4/62/OT.01.3/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KEDUA : IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : 18/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/1/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Sisa tahun berjalan} - \text{sisa perkara tahun sebelumnya}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi</p> <p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Index kepuasan Pencari Keadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
				Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.</p>	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam waktu</p> <p>Jumlah perkara Tipikor yang diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang menda layanan Bantuan Hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindak lanjuti (di Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,


MUHAMMAD HANAFI INSYAH

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana yang diselesaikan tepat waktu. 	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <p>_____ X 100</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.OO/ 12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>_____ X 100</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ada tahun berjalan. 		
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ X 100</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan _____ X 100</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil _____ X 100</p> <p>Jumlah Perkara diversi _____ X 100</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui peneta an diversi berhasil. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 		
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu</p> $\frac{\text{Jumlah putusan kesetiaan yang di minutasasi/dikirim}}{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. 		

			<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun bejalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	---

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan .</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan an ma-suk terdaftar ada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.</p> <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan •</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo an diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 		
	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p>	<p>Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetin laatz, sidan kelilin maupun gedung - gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>		

	bantuan hukum (Posbakum).	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).</p> <p style="text-align: center;"> <u>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div><u>Jumlah permohonan eksekusi</u></div> <div>X 100%</div> </div> </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi lelan dan pengosongan. 		
--	--	--	--	--	--



KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II**

Nomor : 17/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satuan kerja masing-masing;
- b. bahwa untuk menetapkan IKU pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun IKU pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

KESATU : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH


NOMOR : 17/KPN.W5-U4/SK.OT.1.3/1/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insyah NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Aries Kata Ginting NIP. 198004072007041001	Wakil Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
3	Saparjiyono NIP. 197206071993031006	Panitera	Ketua
4	Yusri NIP. 196712121989031007	Sekretaris	Sekretaris
5	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Umardani NIP. 196506261989031005	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota / Sekretariat

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA